



Optimalisasi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pembinaan Karakter Anak Berkonflik dengan Hukum: Studi Kasus LPKA Kelas II Bandar Lampung

Cici Dian Purnamasari^{1*}, Rizqullah Nurwidya²

¹ Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

² Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

email: cicidian0508@gmail.com

Article Info :

Received:

4-7-2025

Revised:

27-7-2025

Accepted:

03-8-2025

Abstract

This study evaluates the implementation of formal education rights fulfillment and character development programs for juveniles in conflict with the law at the Class II Juvenile Correctional Facility (LPKA) in Bandar Lampung, while identifying key challenges and optimization strategies. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings reveal that administrative constraints (incomplete identity documents), an insufficient educator-to-student ratio, limited facilities, and minimal family support significantly hinder access to and the quality of formal education, as reflected in low participation rates and graduation outcomes below the national average. Character development initiatives encompassing religious, physical, and vocational training positively contribute to moral strengthening, reduction in disciplinary violations, and enhanced readiness for social reintegration, although full participation remains limited. Recommendations include accelerating the issuance of administrative identity documents, increasing the capacity and number of educational personnel, providing technology-based learning facilities, fostering external partnerships, and strengthening family involvement. An integrated strategy is expected to enhance the effectiveness of rehabilitation efforts and reduce the risk of juvenile recidivism.

Keywords : Fulfillment of the right to education, character development, social rehabilitation, access to formal education, juvenile recidivism.

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi implementasi pemenuhan hak pendidikan formal dan pembinaan karakter bagi anak berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bandar Lampung serta mengidentifikasi hambatan dan strategi optimalisasi. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa kendala administratif (ketidaklengkapan dokumen identitas), rasio pendidik yang tidak memadai, keterbatasan fasilitas, dan minimnya dukungan keluarga membatasi akses dan kualitas pendidikan formal, yang tercermin dari partisipasi rendah dan capaian kelulusan di bawah rata-rata nasional. Pembinaan karakter melalui kegiatan kerohanian, jasmani, dan keterampilan kerja memberikan dampak positif pada penguatan moral, penurunan pelanggaran tata tertib, serta kesiapan reintegrasi sosial, meskipun partisipasi penuh masih terbatas. Rekomendasi mencakup percepatan pengurusan identitas administratif, peningkatan kapasitas dan jumlah tenaga pendidikan, penyediaan fasilitas berbasis teknologi, pengembangan kemitraan eksternal, serta penguatan keterlibatan keluarga. Strategi terintegrasi tersebut diharapkan meningkatkan efektivitas rehabilitasi dan mengurangi risiko residivisme anak.

Keywords : Pemenuhan hak pendidikan, pembinaan karakter, rehabilitasi sosial, akses pendidikan formal, residivisme anak.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kelompok rentan yang sekaligus berpotensi mengalami stigmatisasi dan marginalisasi sosial jika hak-haknya tidak dipenuhi secara komprehensif (Herningsih & Rahaditya, 2025). Dalam hak asasi anak internasional, *Convention on the Rights of the Child* (CRC) menegaskan bahwa setiap anak termasuk yang berhadapan dengan sistem hukum berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial yang berfokus pada kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*). Negara-negara pihak, termasuk Indonesia yang meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, diwajibkan menjamin perlakuan

berbeda bagi anak dalam sistem peradilan yang lebih mengedepankan restoratif dan pengembangan kapasitas daripada hanya punisi (United Nations Committee on the Rights of the Child, 2023).

Hak pendidikan formal dan pembinaan karakter bagi anak berkonflik dengan hukum diatur dalam kerangka hukum yang berlapis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan perlakuan khusus terhadap anak, termasuk pemisahan dari narapidana dewasa dan pemenuhan hak-hak dasar selama proses pidana berlangsung. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak setiap warga negara termasuk anak dalam pemidanaan untuk memperoleh pendidikan formal sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memperkuat kewajiban negara untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang menjadi konteks penting ketika anak menjalani proses pemidanaan.

Meski kerangka hukum telah tersedia, realitas implementasi menunjukkan adanya kesenjangan signifikan. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa sejak 2011 hingga 2019 ada 11.492 kasus anak berhadapan dengan hukum yang dilaporkan, mengindikasikan tingginya frekuensi keterlibatan anak dalam sistem peradilan dan besarnya kebutuhan layanan inklusif dan rehabilitatif (Ibrahim, 2021), (Kongres Advokat Indonesia, 2019). Kajian empiris sebelumnya seperti Rosidah (2020) serta Gultom & Israhadi (2025) juga menunjukkan berbagai kendala: tidak konsistennya pemahaman dan penerapan prinsip keadilan restoratif, hambatan koordinasi kelembagaan, ketidakjelasan legal mengenai batas usia anak antar perangkat hukum, serta keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan pendampingan dan pendidikan formal. Kondisi tersebut berpotensi menghambat tujuan rehabilitasi, mengurangi efektivitas reintegrasi sosial, dan bahkan memperpanjang siklus kriminalisasi.

Khususnya di konteks lembaga pembinaan, berbagai studi menunjuk pada kendala operasional seperti keterbatasan tenaga pendidik, fasilitas yang tidak memadai, persyaratan administratif yang menyulitkan akses pendidikan, serta lemahnya kolaborasi eksternal yang menghambat program pembinaan karakter (Nainggolan, 2025). Namun, masih sedikit kajian yang secara komprehensif menggabungkan dimensi pemenuhan hak pendidikan formal dan pembinaan karakter sebagai bagian dari *optimalisasi* rehabilitasi anak berkonflik dengan hukum dalam konteks spesifik satu LPKA di Indonesia. Ini menciptakan *research gap* antara kebijakan normatif dan praktik di lapangan khususnya bagaimana hambatan sistemik diidentifikasi dan direspon secara terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pemenuhan hak.

LPKA Kelas II Bandar Lampung menjadi locus penting untuk memahami dinamika pemenuhan hak pendidikan formal dan pembinaan karakter anak didik. Berdasarkan temuan lapangan, pelaksanaan kedua aspek tersebut telah berjalan namun belum optimal. Beberapa kendala yang muncul antara lain hambatan administratif (seperti identitas yang tidak lengkap sehingga anak tidak dapat terdaftar secara formal), keterbatasan infrastruktur pendidikan, alokasi waktu belajar yang tidak sesuai standar kurikulum nasional, serta ketidakefektifan program pembinaan karakter. Indikasi terakhir terlihat dari adanya insiden internal seperti perundungan dan kurangnya pendampingan intensif. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan antara prinsip hukum dan praktik di lapangan, yang menunjukkan bahwa tantangan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan koordinatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak akan pemahaman yang lebih dalam dan terstruktur mengenai: (1) bagaimana implementasi pemenuhan hak pendidikan formal dan pembinaan karakter bagi anak berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bandar Lampung; (2) apa saja hambatan yang menghalangi optimalisasi pemenuhan hak tersebut; dan (3) strategi apa yang dapat dirumuskan untuk memperbaiki dan mengintegrasikan pelaksanaan secara lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak di Indonesia serta rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas rehabilitasi berbasis hak di lembaga pembinaan anak.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi pemenuhan hak pendidikan formal dan pembinaan karakter bagi

anak berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks sosial, kebijakan, dan dinamika kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaan program.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di LPKA Kelas II Bandar Lampung karena lembaga ini merepresentasikan tantangan umum yang dihadapi LPKA di Indonesia, khususnya dalam pemenuhan hak pendidikan dan pembinaan karakter. Informan penelitian dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam proses pendidikan dan pembinaan, meliputi Kepala LPKA, Kepala Sub Bidang Pembinaan, Kepala Sub Bidang Pendidikan Formal, dan staf administrasi terkait.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap kegiatan pembelajaran formal dan program pembinaan karakter, wawancara mendalam dengan informan kunci untuk memperoleh pandangan dan pengalaman empiris, serta studi dokumentasi terhadap dokumen resmi, laporan internal, jadwal kegiatan, dan peraturan yang relevan. Ketiga teknik ini digunakan secara komplementer untuk memperoleh data yang kaya dan valid.

Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumen. Teknik ini memastikan konsistensi informasi serta meningkatkan reliabilitas temuan, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2002) yang mencakup proses reduksi data untuk memilih informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi tematik, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan berdasarkan pola-pola yang muncul. Pendekatan ini memfasilitasi peneliti dalam mengidentifikasi hambatan, merumuskan strategi, dan memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi optimalisasi pemenuhan hak anak di LPKA

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Formal

Pelaksanaan pendidikan formal bagi anak berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bandar Lampung merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendidikan diberikan melalui kerjasama dengan Yayasan Dwi Mulya yang menyelenggarakan program Kejar Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA). Tujuan utama program ini adalah memastikan anak tetap memperoleh pendidikan meskipun sedang menjalani masa pidana, sehingga proses tumbuh kembang dan reintegrasi sosial tetap terjaga.

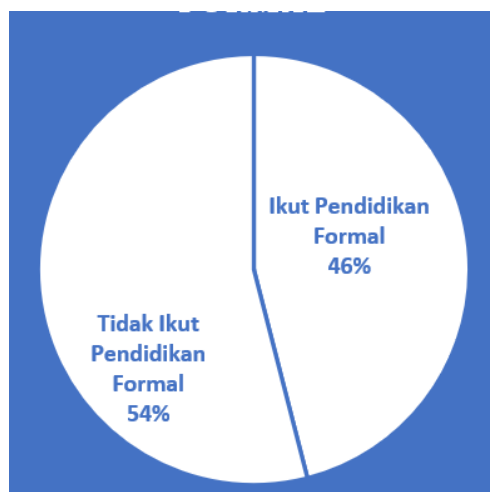
Berdasarkan data administrasi LPKA tahun 2022, jumlah anak yang sedang menjalani pembinaan mencapai 189 orang. Namun, hanya 86 anak (45,5%) yang dapat mengikuti program pendidikan formal karena memenuhi persyaratan administrasi, seperti memiliki akta kelahiran, kartu keluarga, dan ijazah terakhir. Sementara itu, 103 anak (54,5%) tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena tidak memiliki dokumen identitas yang lengkap. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan signifikan antara kebijakan yang menjamin pendidikan untuk semua anak dan realitas di lapangan.

Tabel 1. Jumlah Anak Berdasarkan Akses ke Pendidikan Formal

Keterangan	Jumlah Anak	Persentase (%)
Total anak di LPKA	189	100
Memenuhi syarat administrasi & ikut pendidikan	86	45,5
Tidak memenuhi syarat administrasi	103	54,5

Sumber: Data Administrasi LPKA Kelas II Bandar Lampung (2022)

Dari tabel di atas terlihat bahwa hambatan administratif menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi anak dalam pendidikan formal. Hal ini juga selaras dengan temuan Qothrun (2019) yang menyoroti pentingnya pemenuhan dokumen identitas sebagai syarat administratif agar anak dapat terdaftar di *Data Pokok Pendidikan* (Dapodik). Tanpa dokumen tersebut, anak tidak dapat diikutsertakan secara resmi dalam ujian kesetaraan nasional.



Gambar 1. Proporsi Anak Berdasarkan Akses Pendidikan Formal

Sumber: Data Administrasi LPKA Kelas II Bandar Lampung (2022)

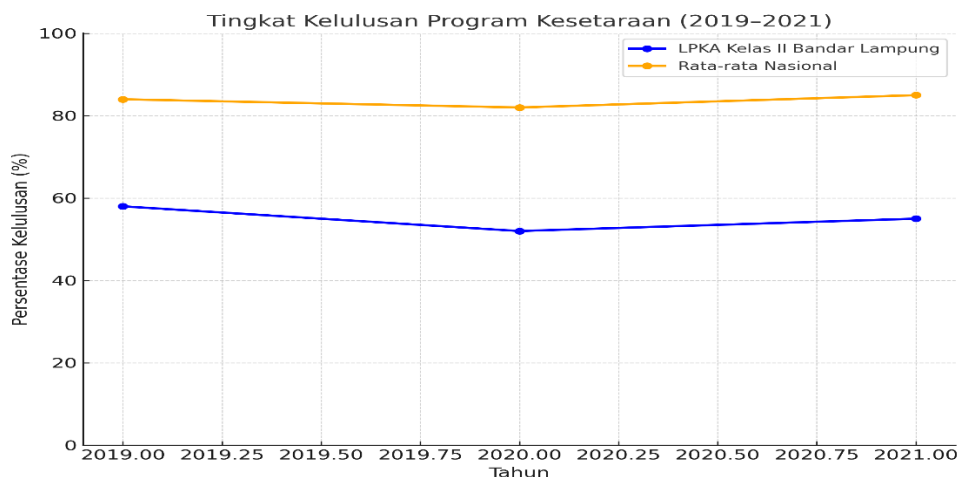
Selain keterbatasan administratif, pelaksanaan pendidikan formal di LPKA juga terkendala alokasi waktu pembelajaran. Berdasarkan jadwal resmi, setiap jenjang pendidikan hanya mendapat satu kali pertemuan per minggu dengan durasi kurang dari 45 menit per mata pelajaran. Standar nasional, sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016, mensyaratkan waktu belajar minimal 35–45 menit per pertemuan tergantung jenjang.

Tabel 2. Perbandingan Waktu Belajar di LPKA dengan Standar Nasional

Jenjang Pendidikan	Standar Waktu Nasional (menit/sesi)	Waktu di LPKA (menit/sesi)	Frekuensi per Minggu
SD	35	30	1
SMP	40	35	1
SMA	45	40	1

Sumber: Permendikbud No. 22 Tahun 2016; Data Jadwal Belajar LPKA (2022)

Perbedaan durasi ini berdampak langsung pada pencapaian kompetensi siswa. Dengan waktu belajar yang lebih sedikit, materi pembelajaran sering kali hanya disampaikan secara ringkas, tanpa pendalaman yang memadai. Guru pun menghadapi keterbatasan dalam menerapkan metode pembelajaran aktif atau penilaian formatif. Rendahnya partisipasi dan keterbatasan waktu belajar turut memengaruhi capaian kelulusan. Berdasarkan data kelulusan program kesetaraan Paket A, B, dan C selama tiga tahun terakhir (2019–2021), tingkat kelulusan anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung selalu berada di bawah 60%, jauh di bawah rata-rata kelulusan nasional yang mencapai lebih dari 80%.



Gambar 2. Tingkat Kelulusan Anak LPKA (2019–2021) vs Rata-rata Nasional
Sumber: Data Administrasi LPKA Kelas II Bandar Lampung (2022)

Perbedaan ini menunjukkan adanya *achievement gap* yang signifikan. Dalam perspektif pendidikan inklusif, kesenjangan ini berpotensi memperburuk peluang reintegrasi sosial anak setelah bebas, karena tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam mengurangi risiko *recidivism*. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat lain. Tenaga pendidik di LPKA sebagian besar merupakan guru honorer atau relawan yang diutus dari sekolah mitra. Jumlah mereka belum sebanding dengan jumlah anak didik, sehingga satu guru sering kali harus mengajar lintas jenjang. Kondisi ini memengaruhi kualitas interaksi belajar-mengajar, terutama pada pembelajaran berbasis keterampilan dan pembentukan karakter akademik.

Fasilitas belajar di LPKA masih sangat terbatas. Perpustakaan yang ada memiliki koleksi buku yang minim dan sebagian besar tidak relevan dengan kurikulum kesetaraan. Sarana teknologi pembelajaran seperti komputer dan akses internet hampir tidak tersedia, padahal pembelajaran berbasis digital menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional pasca-pandemi.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan formal di LPKA Kelas II Bandar Lampung dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pihak LPKA mengundang lembaga eksternal untuk memberikan kelas tambahan, memfasilitasi program kejar paket bagi anak yang hampir lulus, serta memanfaatkan kegiatan pembinaan keterampilan sebagai media penguatan literasi dan numerasi. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen institusi terhadap pemenuhan hak pendidikan anak, meskipun belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai hambatan yang ada.

Implementasi pendidikan formal di LPKA Kelas II Bandar Lampung telah berjalan, namun pelaksanaannya belum optimal. Hambatan utama meliputi kendala administratif, keterbatasan waktu belajar, rendahnya rasio guru terhadap siswa, dan minimnya fasilitas pendukung. Strategi peningkatan ke depan perlu diarahkan pada penyederhanaan persyaratan administratif, penambahan jam belajar, pelatihan guru yang relevan dengan konteks pembinaan anak di LPKA, serta pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi yang memadai.

Pembinaan Karakter sebagai Strategi Rehabilitasi

Pembinaan karakter di LPKA Kelas II Bandar Lampung menjadi pilar utama dalam strategi rehabilitasi anak berkonflik dengan hukum. Landasan hukumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan pembinaan bersifat edukatif, rehabilitatif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Konsep ini selaras dengan pandangan Lickona (1996) yang mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya sadar untuk membantu peserta didik memahami, merasakan, dan melakukan nilai-nilai moral secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Jika melihat dalam perspektif LPKA, pendidikan karakter tidak hanya berorientasi pada pembentukan akhlak, tetapi juga membekali anak dengan keterampilan hidup yang relevan untuk meminimalkan risiko *recidivism*.

Kegiatan kerohanian di LPKA mencakup pengajian rutin, shalat berjamaah, bimbingan rohani, dan peringatan hari besar agama. Program ini berfungsi sebagai *moral compass* bagi anak binaan,

sejalan dengan teori perkembangan moral Kohlberg (1963) yang menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai moral melalui interaksi sosial dan pembiasaan perilaku etis. Pembinaan jasmani dilakukan melalui senam, voli, dan futsal yang terjadwal setiap minggu. Aktivitas fisik ini memiliki kontribusi terhadap pembentukan disiplin, kerjasama tim, dan kesehatan mental, sebagaimana dijelaskan dalam teori *social learning* Bandura (2001) yang menyatakan bahwa perilaku prososial dapat dibentuk melalui pembiasaan dan penguatan positif.

Program keterampilan kerja meliputi pelatihan menjahit, pertukangan, pertanian hidroponik, dan kerajinan tangan. Menurut teori rehabilitasi sosial (*social reintegration theory*), pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja meningkatkan peluang keberhasilan reintegrasi anak setelah bebas (Maruna & LeBel, 2012). Pelaksanaan pelatihan di LPKA dilakukan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga keagamaan, dan mitra industri lokal. Data LPKA tahun 2022 menunjukkan seluruh anak binaan mengikuti minimal satu bentuk pembinaan karakter, meskipun hanya 41,8% yang mengikuti seluruh jenis pembinaan yang dijadwalkan. Rendahnya partisipasi penuh disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, perbedaan minat, dan keterbatasan tenaga pembimbing.

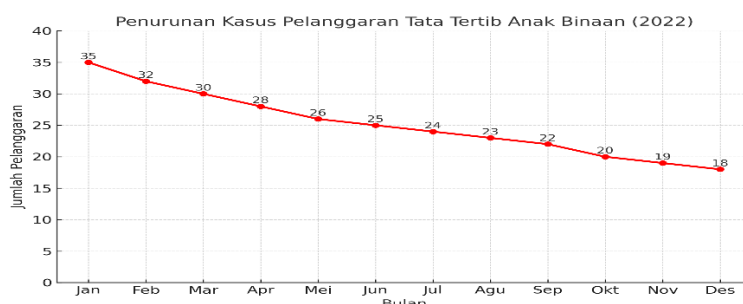
Tabel 3. Tingkat Partisipasi Anak dalam Program Pembinaan Karakter

Jenis Pembinaan	Jumlah Peserta	Persentase (%)
Kerohanian	172	91,0
Jasmani	158	83,6
Keterampilan kerja	118	62,4
Mengikuti semua jenis	79	41,8

Sumber: Data Kegiatan Pembinaan LPKA Kelas II Bandar Lampung (2022)

Partisipasi tertinggi terlihat pada pembinaan kerohanian, diikuti oleh pembinaan jasmani, sedangkan pembinaan keterampilan kerja berada di posisi terendah. Temuan ini mendukung pandangan Narvaez & Lapsley (2005) bahwa internalisasi nilai moral lebih cepat terjadi melalui kegiatan berbasis nilai spiritual dan sosial yang rutin. Keterbatasan fasilitas menjadi hambatan signifikan, khususnya pada pembinaan keterampilan kerja. Pelatihan menjahit hanya memiliki tiga unit mesin jahit untuk lebih dari 20 peserta per sesi. Pelatihan hidroponik terhambat oleh keterbatasan lahan yang sempit, sehingga sulit dikembangkan pada skala produksi yang lebih luas. Teori *resource-based view* dari Barney (2007) menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah program sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya fisik, manusia, dan organisasi yang memadai.

Evaluasi internal LPKA menunjukkan anak yang rutin mengikuti pembinaan keterampilan menunjukkan perilaku lebih positif dan kooperatif. Data pelanggaran tata tertib anak binaan tahun 2022 menurun dari 35 kasus pada Januari menjadi 18 kasus pada Desember. Penurunan ini sejalan dengan teori *behavior modification* (Skinner, 1953) yang menegaskan bahwa perilaku positif dapat diperkuat melalui penguatan positif (*positive reinforcement*) dalam lingkungan terkontrol.



Gambar 3. Penurunan Kasus Pelanggaran Tata Tertib Anak Binaan (2022)

Sumber: Laporan evaluasi internal LPKA Kelas II Bandar Lampung

Keberhasilan pembinaan keterampilan juga terlihat dari capaian pasca-bebas. Lulusan program menjahit memperoleh pekerjaan di industri konveksi, sementara lulusan hidroponik mendapatkan

kesempatan magang di kebun sayur modern. Hal ini mendukung temuan Uggen (2000) yang menunjukkan bahwa keterlibatan dalam pekerjaan legal pasca-bebas dapat menurunkan risiko residivisme secara signifikan. Faktor internal seperti rasio instruktur terhadap peserta yang tidak seimbang serta faktor eksternal seperti minimnya dukungan keluarga menjadi tantangan lanjutan bagi keberlanjutan hasil pembinaan. Strategi kemitraan dengan BLK, lembaga keagamaan, dan organisasi non-pemerintah dilakukan untuk memperluas variasi pelatihan, meningkatkan jumlah instruktur, dan menciptakan jalur magang yang lebih luas. Pembinaan karakter di LPKA Kelas II Bandar Lampung memberikan kontribusi nyata pada penguatan nilai moral, pembentukan disiplin, dan peningkatan keterampilan anak binaan. Optimalisasi program memerlukan penambahan fasilitas, peningkatan kapasitas instruktur, dan pengembangan mekanisme tindak lanjut pasca-bebas agar hasil pembinaan dapat berkelanjutan. Integrasi pendekatan moral, sosial, dan keterampilan kerja menjadi kunci untuk mempersiapkan anak binaan kembali ke masyarakat secara produktif dan bermartabat.

Hambatan dan Strategi Optimalisasi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pembinaan Karakter

Hambatan dalam pemenuhan hak pendidikan formal di LPKA Kelas II Bandar Lampung bersumber dari faktor administratif, struktural, dan sumber daya. Persyaratan administratif yang mewajibkan anak memiliki dokumen identitas lengkap seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan ijazah terakhir menjadi kendala utama. Berdasarkan data administrasi tahun 2022, sebanyak 54,5% anak binaan tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena tidak memenuhi persyaratan ini. Hambatan ini sejalan dengan temuan Lestari (2015) yang menekankan pentingnya pengelolaan administrasi kependudukan sebagai prasyarat partisipasi pendidikan.

Hambatan struktural mencakup keterbatasan jumlah tenaga pendidik dan pembimbing keterampilan yang tidak sebanding dengan jumlah peserta. Data tahun 2022 menunjukkan rasio guru terhadap siswa di LPKA hanya 1:28, lebih tinggi dari rasio ideal pendidikan kesetaraan yang direkomendasikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu 1:15. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya interaksi personal dalam proses pembelajaran dan pembinaan karakter.

Tabel 4. Rasio Tenaga Pendidik dan Pembimbing terhadap Anak Binaan

Kategori	Jumlah SDM	Jumlah Anak Binaan	Rasio	Rasio Ideal
Guru Pendidikan Formal	3	86	1:28	1:15
Pembimbing Keterampilan	4	118	1:29,5	1:15

Sumber: Data SDM LPKA Kelas II Bandar Lampung (2022); Kemendikbudristek (2021)

Keterbatasan fasilitas belajar dan pelatihan menjadi hambatan tambahan. Ruang kelas yang tersedia hanya dua ruang untuk seluruh jenjang pendidikan, sementara fasilitas keterampilan seperti mesin jahit, peralatan pertukangan, dan lahan hidroponik jumlahnya terbatas. Teori *resource-based view* (Barney, 2007) menegaskan bahwa kelangkaan sumber daya fisik dan manusia dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, termasuk lembaga rehabilitasi anak. Hambatan eksternal meliputi rendahnya dukungan keluarga dalam mendukung pendidikan dan pembinaan anak selama dan setelah masa pidana. Wawancara dengan staf pembinaan menunjukkan bahwa sebagian keluarga kurang terlibat aktif, bahkan ada yang tidak memberikan dukungan saat anak menjalani ujian kesetaraan. Kurangnya dukungan ini dapat mempengaruhi motivasi belajar dan keberlanjutan perilaku positif anak setelah bebas, sesuai dengan teori *ecological systems* Bronfenbrenner (1977) yang menempatkan keluarga sebagai lingkungan mikro yang sangat berpengaruh.

Strategi optimalisasi yang dirumuskan oleh LPKA berfokus pada kolaborasi antarinstansi dan inovasi internal. Kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan untuk percepatan penerbitan dokumen identitas anak binaan. Kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga swasta diarahkan untuk memperbanyak variasi pelatihan keterampilan dan memperluas kesempatan magang. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pembimbing dilakukan melalui pelatihan khusus tentang pendekatan pembelajaran kontekstual di lingkungan LPKA. Pendekatan ini

relevan dengan teori *contextual teaching and learning* Johnson (2002) yang menekankan pentingnya mengaitkan materi dengan situasi nyata untuk meningkatkan minat dan keterlibatan siswa.

Penyediaan fasilitas tambahan direncanakan melalui penganggaran berbasis kinerja dan dukungan mitra. Pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi, seperti komputer dan akses internet, menjadi prioritas untuk memperluas metode pembelajaran dan mempersiapkan anak binaan menghadapi tuntutan dunia kerja modern. Penguatan dukungan keluarga dilakukan melalui program pembinaan orang tua dan konseling keluarga. Program ini bertujuan meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses rehabilitasi anak dan meminimalkan risiko residivisme. Teori *family systems* Minuchin (2002) mendukung gagasan bahwa rehabilitasi anak akan lebih efektif jika struktur dan fungsi keluarga diperkuat.

Evaluasi berkelanjutan menjadi bagian penting dari strategi optimalisasi. Pemantauan indikator kinerja, seperti tingkat partisipasi pendidikan, tingkat kelulusan, jumlah pelanggaran tata tertib, dan tingkat keberhasilan reintegrasi pasca-bebas, harus dilakukan secara periodik. Data evaluasi ini digunakan untuk menyesuaikan program agar tetap relevan dan efektif. Integrasi strategi-strategi ini diharapkan mampu meningkatkan pemenuhan hak pendidikan formal dan pembinaan karakter secara signifikan. Optimalisasi tidak hanya berdampak pada keberhasilan program di LPKA, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan tingkat pengulangan tindak pidana oleh anak berkonflik dengan hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan formal dan pembinaan karakter bagi anak berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bandar Lampung telah berjalan, namun implementasinya belum mencapai tingkat optimal. Hambatan administratif berupa ketidaklengkapan dokumen identitas menghalangi lebih dari separuh anak binaan untuk mengakses pendidikan formal. Faktor struktural seperti rasio guru dan pembimbing yang jauh di atas standar ideal, keterbatasan fasilitas belajar, serta minimnya dukungan keluarga turut memperlemah efektivitas program.

Pembinaan karakter yang mencakup kegiatan kerohanian, jasmani, dan keterampilan kerja memberikan dampak positif pada penguatan moral, penurunan pelanggaran tata tertib, dan peningkatan kesiapan reintegrasi sosial. Meski demikian, partisipasi penuh dalam seluruh program pembinaan masih rendah, terutama pada pelatihan keterampilan, akibat keterbatasan sumber daya dan perbedaan minat anak.

Optimalisasi pelaksanaan hak pendidikan dan pembinaan karakter memerlukan strategi terintegrasi yang mencakup percepatan pengurusan dokumen identitas melalui kolaborasi lintas instansi, peningkatan kapasitas dan jumlah tenaga pendidik, pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi, pengembangan kemitraan dengan pihak eksternal untuk perluasan pelatihan dan magang, serta program penguatan dukungan keluarga. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas rehabilitasi di LPKA, tetapi juga menurunkan risiko residivisme dan memperkuat keberhasilan reintegrasi anak ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. *Annual Review of Psychology*, 52(1), 1–26. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.1>.
- Barney, J. B., & Clark, D. N. (2007). *Resource-based theory: Creating and sustaining competitive advantage*. Oxford University Press.
- Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of human development. *American Psychologist*, 32(7), 513–531. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.32.7.513>.
- Gultom, R. F., & Israhadi, E. I. (2025). Legal uncertainty due to differences in children's age limits in legislation and harmonization efforts to prevent child discrimination. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(3), 126–136. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i3.1037>
- Herningsih, M. K., & Rahaditya, R. (2025). Stigmatisasi pada anak nakal dan bermasalah dengan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(3), 45–58.
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The qualitative researcher's companion*. Sage Publications.

- Ibrahim. (2021). Rekonstruksi regulasi diversi dalam penyelesaian perkara anak berkonflik hukum pada tahap penyidikan berbasis nilai keadilan [Ringkasan disertasi, Universitas Islam Sultan Agung]. Universitas Islam Sultan Agung Repository. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12345>.
- Johnson, E. B. (2002). *Contextual teaching and learning: What it is and why it's here to stay*. Corwin Press.
- Kohlberg, L. (1963). The development of children's orientations toward a moral order: I. Sequence in the development of moral thought. *Vita Humana*, 6(1), 11–33.
- Kongres Advokat Indonesia. (2019, July 23). Anak berhadapan hukum tertinggi, potret buram perlindungan anak. KAI.id. https://www.kai.id/detail_post/anak-berhadapan-hukum-tertinggi-potret-buram-perlindungan-anak.
- Lapsley, D. K., & Narvaez, D. (2005). Moral psychology at the crossroads. In D. K. Lapsley & F. C. Power (Eds.), *Character psychology and character education* (pp. 18–35). University of Notre Dame Press.
- Lestari, E. W. (2015). Partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan (Kajian pada pengurusan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya). *Publika*, 3(6), 1–10. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/12097>.
- Lickona, T. (1996). Eleven principles of effective character education. *Journal of Moral Education*, 25(1), 93–100. <https://doi.org/10.1080/0305724960250110>.
- Maruna, S., & LeBel, T. P. (2012). The desistance paradigm in correctional practice: From programmes to lives. In F. McNeill, P. Raynor, & C. Trotter (Eds.), *Offender supervision: New directions in theory, research and practice* (pp. 65–87). Willan Publishing.
- Minuchin, P. (2002). Looking toward the horizon: Present and future in the study of family systems. In J. P. McHale & W. S. Grolnick (Eds.), *Retrospect and prospect in the psychological study of families* (pp. 259–278). Lawrence Erlbaum Associates.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Rosidah, N. (2020). Sistem peradilan pidana anak: Mewujudkan kepastian hukum terbaik bagi anak. Universitas Lampung Repository. <https://repository.lppm.unila.ac.id/30353/1/Sistem%20Peradilan%20Anak.pdf>
- Uggen, C. (2000). Work as a turning point in the life course of criminals: A duration model of age, employment, and recidivism. *American Sociological Review*, 65(4), 529–546. <https://doi.org/10.2307/2657381>.
- United Nations Committee on the Rights of the Child. (2023). *Combined fifth and sixth periodic reports submitted by Indonesia under Article 44 of the Convention* (Dokumen CRC/C/IDN/5-6). Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. <https://digitallibrary.un.org/record/4000035>.